



**Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian**

LAPORAN SPIP

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Perkebunan Surabaya

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian. Pengendalian tersebut, dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. SPIP akan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern yang baik adalah pengendalian yang dibangun mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan meskipun tidak ada permasalahan, pengendalian harus tetap dilakukan jadi tidak menunggu datangnya masalah. Jika pengendalian sudah dilakukan maka akan dapat memberikan keyakinan yang memadai sekalipun bukan keyakinan mutlak.

Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan SPIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan SPI terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Tahun 2023.

Jombang, Januari 2024

Kepala BBPPTP Surabaya,



Dr. Fausiah T. Ladja, S.P, M.Si.
NIP. 197906202002122001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Ruang Lingkup	4
BAB II SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)	
2.1 Pengertian SPIP.....	6
2.2 Tujuan SPIP.....	7
2.3 Unsur-unsur SPIP.....	7
BAB III RENCANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN SPIP	
3.1 Rencana Kegiatan Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023	10
BAB IV PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP	
4.1 Pelaksanaan Anggaran.....	15
4.2 Realisasi Pelaksanaan Anggaran.....	15
BAB V DAFTAR RISIKO	
5.1 Menganalisis Risiko.....	18
BAB VI KENDALA DAN MASUKAN	
6.1 Kendala.....	20
6.2 Masukan.....	20
LAMPIRAN.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian internal atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, khususnya yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

antara lain pada pasal 47 ayat 1 yang menyatakan Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan system pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Selanjutnya pada pasal 47 ayat 2 untuk memperkuat dan menunjang efektifitas system pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan: a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara; dan b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sehubungan dengan hal ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan system pengendalian intern di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419)
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada suatu Satuan Kerja agar dapat:

1. Mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif;
2. Melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal;
3. Mengamankan Barang Milik Negara;
4. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. ukuran;
- b. kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi satuan kerja
- c. aspek biaya-manfaat (*cost and benefit*);
- d. sumber daya manusia;
- e. kejelasan kriteria pengukuran efektifitas;
- f. perkembangan teknologi informasi; serta
- g. dilakukan secara komprehensif.

1.3.2 Tujuan


SPIP diselenggarakan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan pada tingkat satuan kerja, dengan ruang lingkup meliputi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendaharawan dan Verifikator.

Tujuan adanya suatu sistem yang disebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagai berikut:

1. seluruh tingkat pimpinan instansi pemerintah mampu menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, sehingga dapat terlaksana secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif;
2. adanya suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal,

mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.4 Ruang Lingkup



Ruang lingkup SPIP mencakup semua faktor atau unsur yang mempengaruhi efektifitas suatu pengendalian intern yaitu:

1. Lingkungan Organisasi, atau dalam SPIP dikenal sebagai **Lingkungan Pengendalian**. Lingkungan pengendalian adalah lingkungan dimana pengendalian tersebut berada, yaitu meliputi antara lain: seluruh personil baik atasan maupun bawahan, integritas, nilai etika dan kompetensi personil, manajerial, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, pengawasan oleh aparat pengawas internal, dan hubungan antar instansi;
2. Risiko Organisasi atau dalam SPIP dikenal dengan **Penilaian Risiko**. Berbagai risiko organisasi dapat menghambat bahkan menggagalkan dalam mewujudkan

misi, tujuan, sasaran dan kegiatan. Oleh karena itu risiko perlu diidentifikasi dan dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap hal tersebut.

3. Aktivitas Pengendalian Internal atau dalam SPIP dikenal sebagai **Kegiatan Pengendalian**. Kegiatan pengendalian mempunyai makna luas yaitu segala upaya dan wujud yang dilakukan organisasi dalam rangka mengendalikan segala aktivitasnya agar tujuan dalam arti sempit dan luas (dimensi waktu dan operasional) dapat terwujud secara efektif dan efisien. Segala upaya dan wujud sebagai manifestasi dari pengendalian intern tersebut didesain/dibangun berdasarkan penilaian risiko.
4. **Informasi dan Komunikasi**, antar personil baik atasan dengan bawahan, maupun dengan instansi lain serta *stakeholders* merupakan bagian penting dari organisasi. Efektifitas pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan komunikasi;
5. **Pemantauan**, dilakukan bukan hanya pada aspek operasional dan keuangan saja, namun pemantauan juga dilakukan terhadap efektifitas dan kualitas pengendalian internnya. Pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh atasan dan para personil organisasi. Efektifitas pengendalian intern perlu juga dievaluasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun pihak eksternal.

BAB II

SISTEM PENGENDALIAN INTER PEMERINTAH (SPIP)

2.1 Pengertian SPIP

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, SPIP terdiri atas lima unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur SPIP tersebut harus dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya yang merupakan bagian dari Kementerian Pertanian sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan (*on going basis*) guna mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut harus dapat dicapai dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara yang dimandatkan kepada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, menjamin tersedianya laporan manajerial yang lebih handal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2.2 Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian jaminan berupa keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan sebaiknya dapat diberikan sejak tahap manajemen perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan pelaksanaan anggaran, pelaporan pelaksanaan anggaran, dan pemantauan.

1.3 Unsur-Unsur SPI

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Pemantauan Berkelanjutan.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan pembangunan kelima unsur tersebut pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya adalah sebagai berikut:

a) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pengawasan atasan dan budaya pengendalian diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya.

b) Penilaian Resiko

Identifikasi dan penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya. Berbagai

gaya kepemimpinan dan sudut pandang pemikiran akan mempengaruhi penetapan dan penilaian risiko yang dihadapi sehingga memungkinkan akan menjadi faktor kendala dalam pelaksanaannya.

c) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian meliputi:

- Diutamakan pada kegiatan/tugas pokok Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- Disesuaikan dengan sifat khusus Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- Ditetapkan secara tertulis;
- Dilaksanakan dengan pengawasan dari Inspektorat Jenderal sebagai pembina dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya harus menyelenggarakan sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem informasi internal yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, dan non-keuangan yang menjadi kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi kondisi eksternal dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan

dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

e) Pemantauan Berkelanjutan

Sistem pemantauan ini dilaksanakan secara berkelanjutan, hal ini dilakukan agar sistem yang dijalankan bisa menjamin kehandalan laporan keuangan dan laporan kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya. Seandainya ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, akan menjadi catatan yang harus diperbaiki oleh satuan kerja, pada periode selanjutnya temuan tersebut akan menjadi perhatian khusus sudah dilakukan perbaikan atau belum. Sehingga dengan dilakukan pemantuan berkelanjutan diharapkan selalu ada perbaikan dan tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian tersebut yang pada akhirnya tidak terjadi lagi ketidaksesuaian-ketidaksesuain ini karena sistem pengendalian berjalan dengan baik.

BAB III

RENCANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN SPIP

3.1 Rencana Kegiatan Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023

Rencana kegiatan penyelenggaraan SPIP pada program kegiatan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Tahun 2023 adalah:

a. Persiapan

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya memulai rencana penyelenggaraan SPIP melalui proses persiapan perencanaan dari tingkat Kesekretariatan, Bagian umum dan Bagian Teknis di Lapangan berdasarkan pada tuisi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) Tahunan Satuan Kerja. Setelah itu proses selanjutnya adalah melalui perencanaan yang bersifat menyeluruh/komprehensif yang mengarah pada suatu hasil/tujuan yang ingin dicapai. Produk perencanaan pada tingkat ini akan menjadi pedoman/arahan bagi proses selanjutnya, yaitu penganggaran.

b. Penganggaran

Proses pada penganggaran ini dilakukan mulai dari usulan yang ditetapkan yang bersifat menyeluruh yang merupakan media untuk mewujudkan hasil/tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Usulan anggaran yang diajukan disesuaikan dengan program kegiatan yang akan dilakukan sebagai prioritas berdasarkan tuisi dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya. Penganggaran yang diajukan melalui tahapan dari penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya yang selanjutnya disampaikan untuk pembahasan lebih lanjut oleh Tim Perencanaan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, untuk mendapatkan pagu (anggaran) sementara. Selanjutnya setelah proses RKA, akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Perencanaan Kementerian Pertanian dan DJA, yang akhirnya disetujui dan disahkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan melalui DIPA untuk tahun anggaran yang berikutnya.

c. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran harus dikendalikan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai:

1. Pembayaran dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal/aliran kas;
2. Pembayaran dilakukan telah sesuai dengan standar, prosedur yang lengkap dan benar (valid);

Tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian hasil program/kegiatan (keterlambatan, tidak tersedianya dana dan lain-lain). Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan yang diinginkan dapat dicapai. Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuatlah daftar uji (check list) atas pengajuan bukti-bukti keperluan penggunaan anggaran dalam proses pelaksanaan anggaran. Proses pelaksanaan anggaran dalam pengendalian antara lain:

- Kesesuaian langkah-langkah pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program/kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- Kesesuaian waktu terhadap pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- Kesesuaian diskresi terhadap pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan, bila terdapat kondisi tertentu dan sifatnya tidak dapat dikendalikan

d. Pelaporan

Tujuan pengendalian pada proses kegiatan pelaporan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada setiap tingkatan. Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan pelaporan adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan pelaporan yang diinginkan dapat dicapai. Untuk menerapkan titik pelaporan tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuatlah daftar uji (check list) atau bukti pelaksanaan program kegiatan dilakukan sebagai proses pelaporan. Proses pelaporan dalam pengendalian antara lain:

- Kesesuaian antara kondisi nyata dan informasi yang dilaporkan;
- Kesesuaian standar pelaporan dengan laporan yang disajikan;
- Kesesuaian waktu pelaporan dengan proses pengambilan keputusan.

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya sebagai bagian dari proses pengendalian intern dilaksanakan setelah tahapan-tahapan tersebut diatas dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai, bahwa:

- Tidak adanya konflik pada saat pelaksanaan;
- Memberikan solusi terhadap permasalahan dan/atau untuk pengembangan/penyempurnaan;
- Pencegahan kegagalan dan percepatan keberhasilan.

Pengendalian proses kegiatan monitoring dan evaluasi adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan monitoring dan evaluasi yang diinginkan dapat dicapai. Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP, maka dibuatlah daftar uji (check list) atau pelaporan program kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai proses monitoring dan evaluasi. Titik perhatian pengendalian pada proses monitoring dan evaluasi pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, antara lain:

- Kesesuaian antara jadwal yang direncanakan dan realisasi;
- Kesesuaian pelaksanaan dengan standar/kriteria/Spesifikasi Teknis.

Tabel 1

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PELAKSANA SPIP
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kelompok Perbenihan
A	Sarana Pengembangan Kawasan	
1	Kawasan Kopi	
a	Perluasan Tanaman Kopi	
b	Peremajaan Tanaman Kopi	
c	Intensifikasi Tanaman Kopi	
d	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	
2	Kawasan Kakao	
e	Peremajaan Tanaman Kakao	
f	Intensifikasi Tanaman Kakao	
g	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	
3	Kawasan Kelapa	
h	Perluasan Tanaman Kelapa	
i	Peremajaan Tanaman Kelapa	
j	Pengawasan dan pendampingan kegiatan	
4	Kawasan Jambu Mete	
k	Perluasan Tanaman Jambu Mete	
l	Peremajaan Tanaman Jambu Mete	
m	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	
B	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
5	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	
n	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	
C	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
6	Perangkat Perlindungan Perkebunan	
p	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan	
7	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	
p	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	
D	Sertifikasi Produk	
8	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	
q	Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi	
r	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	
E	Sarana Pengembangan Kawasan	
9	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	
s	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
t	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	
10	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman	
u	Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	

v	Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah		
w	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan		
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Kelompok Perbenihan dan Kelompok Proteksi	
F	Penyidikan dan Pengujian Produk		
11	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan		
x	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan		
12	Pengujian Mutu Benih		
	Pengujian Mutu Benih		
G	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
13	Nursery		
y	Pembangunan Nursery		
zz	Operasional Nursery		
aa	Produksi Benih		
WA	Program Dukungan Manajemen		
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan		Bagian Umum
H	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
14	Layanan BMN		
ab	Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Pusat		
15	Layanan Umum		
ac	Pelayanan Rumah Tangga dan Umum UPT Pusat		
16	Layanan Perkantoran		
ad	Gaji dan Tunjangan		
ae	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
I	Layanan Manajemen SDM Internal		
17	Layanan Manajemen SDM		
af	Pengelolaan Kepegawaian UPT Pusat		
J	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
18	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		
ag	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran UPT Pusat		
19	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		
ah	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat		
20	Layanan Manajemen Keuangan		
ai	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan UPT Pusat		

Catatan ;

Sesuai DIPA Tahun Anggaran 2023 BBPPTP Surabaya Terdapat 2 Program, 4 Kegiatan, 10 Kumpulan Rincian Output (KRO), 20 Rincian Output (RO) dan 35 Komponen.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP

4.1 Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya yang telah ditetapkan dan disahkan, dilaksanakan setelah dilakukan proses perencanaan, penganggaran dan pengendalian pada proses kegiatan pelaksanaan anggaran mempunyai tujuan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai:

1. Pembayaran akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
2. Pembayaran yang akan dilakukan adalah telah sesuai dengan standar.
3. Secara Umum tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian hasil program kegiatan (keterlambatan, tidak tersedianya dana dan lain-lain).

Titik perhatian kegiatan pengendalian dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan yang diinginkan atau diharapkan dapat dicapai dengan maksimal dan tidak menyimpang dari rambu-rambu atau peraturan-peraturan yang sudah ada dan masih berlaku secara umum.

4.2 Realisasi Pelaksanaan Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Biaya	Realisasi keuangan	Keuangan		PELAKSANA SPIP
				Target %	Realisasi %	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	71,680,239,000	68,102,026,964	100	95.01	Kelompok Perbenihan
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	44,172,680,000	42,177,648,825	100	95.48	
A	Sarana Pengembangan Kawasan	44,172,680,000	42,177,648,825	100	95.48	
1	Kawasan Kopi	16,106,070,000	15,249,424,057	100	94.68	
a	Perluasan Tanaman Kopi	9,290,340,000	9,173,495,000	100	98.74	
b	Peremajaan Tanaman Kopi	3,200,080,000	2,973,620,000	100	92.92	
c	Intensifikasi Tanaman Kopi	2,545,600,000	2,066,131,000	100	81.16	
d	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	1,070,050,000	1,036,178,057	100	96.83	
2	Kawasan Kakao	7,154,060,000	7,075,620,127	100	98.90	
e	Peremajaan Tanaman Kakao	1,240,000,000	1,217,965,000	100	98.22	
f	Intensifikasi Tanaman Kakao	5,574,060,000	5,545,080,000	100	99.48	
g	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	340,000,000	312,575,127	100	91.93	
3	Kawasan Kelapa	18,680,230,000	17,943,268,918	100	96.05	

h	Perluasan Tanaman Kelapa	10,452,900,000	10,103,287,500	100	96.66		
i	Peremajaan Tanaman Kelapa	6,613,100,000	6,353,075,000	100	96.07		
j	Pengawalan dan pendampingan kegiatan	1,614,230,000	1,486,906,418	100	92.11		
4	Kawasan Jambu Mete	2,232,320,000	1,909,335,723	100	85.53		
k	Perluasan Tanaman Jambu Mete	739,400,000	666,857,600	100	90.19		
l	Peremajaan Tanaman Jambu Mete	831,825,000	826,875,000	100	99.40		
m	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan	661,095,000	415,603,123	100	62.87		
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	9,503,849,000	9,428,925,123	100	99.21		Kelompok Proteksi
B	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	977,575,000	967,089,641	100	98.93		
5	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	977,575,000	967,089,641	100	98.93		
n	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	977,575,000	967,089,641	100	98.93		
C	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan	995,480,000	992,935,875	100	99.74		
6	Perangkat Perlindungan Perkebunan	44,700,000	44,615,000	100	99.81		
p	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan	44,700,000	44,615,000	100	99.81		
7	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	950,780,000	948,320,875	100	99.74		
p	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	950,780,000	948,320,875	100	99.74		
D	Sertifikasi Produk	320,400,000	319,590,000	100	99.75		
8	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	320,400,000	319,590,000	100	99.75		
q	Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi	290,900,000	290,150,000	100	99.74		
r	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan	29,500,000	29,440,000	100	99.80		
E	Sarana Pengembangan Kawasan	7,210,394,000	7,149,309,607	100	99.15		
9	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	435,975,000	431,766,352	100	99.03		
s	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	378,475,000	374,953,000	100	99.07		
t	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan	57,500,000	56,813,352	100	98.81		
10	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman	6,774,419,000	6,717,543,255	100	99.16		
u	Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	5,176,100,000	5,167,300,000	100	99.83		
v	Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah	984,225,000	981,900,000	100	99.76		
w	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan	614,094,000	568,343,255	100	92.55	Kelompok Perbenihan dan Kelompok Proteksi	
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	18,003,710,000	16,495,453,016	100	91.62		
F	Penyidikan dan Pengujian Produk	2,051,468,000	1,855,364,279	100	90.44		
11	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	1,123,468,000	1,081,490,068	100	96.26		
x	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	1,123,468,000	1,081,490,068	100	96.26		
12	Pengujian Mutu Benih	928,000,000	773,874,211	100	83.39		
	Pengujian Mutu Benih	928,000,000	773,874,211	100	83.39		
G	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15,952,242,000	14,640,088,737	100	91.77		
13	Nursery	15,952,242,000	14,640,088,737	100	91.77		
y	Pembangunan Nursery	1,713,900,000	1,614,557,361	100	94.20		
zz	Operasional Nursery	13,758,542,000	12,635,849,697	100	91.84		
aa	Produksi Benih	479,800,000	389,681,679	100	81.22		
WA	Program Dukungan Manajemen	14,582,965,000	14,378,226,157	100	98.60		
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	14,582,965,000	14,378,226,157	100	98.60		
H	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13,189,225,000	13,022,938,232	100	98.74		
14	Layanan BMN	273,300,000	267,480,418	100	97.87		
ab	Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Pusat	273,300,000	267,480,418	100	97.87		

15	Layanan Umum	1,513,512,000	1,479,993,639	100	97.79	Bagian Umum	
ac	Pelayanan Rumah Tangga dan Umum UPT Pusat	1,513,512,000	1,479,993,639	100	97.79		
16	Layanan Perkantoran	11,402,413,000	11,275,464,175	100	98.89		
ad	Gaji dan Tunjangan	8,560,159,000	8,508,556,305	100	99.40		
ae	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,842,254,000	2,766,907,870	100	97.35		
I	Layanan Manajemen SDM Internal	408,200,000	372,532,190	100	91.26		
17	Layanan Manajemen SDM	408,200,000	372,532,190	100	91.26		
af	Pengelolaan Kepegawaian UPT Pusat	408,200,000	372,532,190	100	91.26		
J	Layanan Manajemen Kinerja Internal	985,540,000	982,755,735	100	99.72		
18	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	584,140,000	583,199,783	100	99.84		
ag	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran UPT Pusat	584,140,000	583,199,783	100	99.84		
19	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	221,400,000	220,167,895	100	99.44		
ah	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat	221,400,000	220,167,895	100	99.44		
20	Layanan Manajemen Keuangan	180,000,000	179,388,057	100	99.66		
ai	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan UPT Pusat	180,000,000	179,388,057	100	99.66		
TOTAL		86,263,204,000	82,480,253,121	100	95.61		

BAB V

DAFTAR RESIKO

5.1. Menganalisis Risiko

Risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya menganalisa risiko yang mungkin dapat terjadi di lingkungan kerja dan di luar lingkungan kerja, untuk mengetahui tingkat risiko yang dihadapi yang berdampak pada tingkat capaian tujuan dan sasaran. Adapun Unsur-unsur dari risiko dimaksud mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Berupa peristiwa atau kejadian yang mempengaruhi ketidakpastian pada tujuan;
2. Belum terjadi yaitu peristiwa yang mungkin memiliki dampak negatif;
3. Ada dampak yang ditimbulkannya. Dampak harus terkait dengan tujuan strategis atau tujuan pada tingkat kegiatan, yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran.

Identifikasi dan analisis risiko dapat disebabkan dari eksternal maupun internal, mempunyai tujuan yang strategis dalam program kegiatan yang dilaksanakan. Adapun kriteria dari identifikasi dan analisis risiko, meliputi; probabilitas, dampak dan akseptabilitas. Identifikasi risiko didasari atas kejadian/dampak, sebab, faktor, lokasi, waktu dan proses kronologis. Untuk mengecek validasi risiko dilakukan analisis risiko pada *level* probabilitas, *level* dampak, *level of risiko*, *existing controls* dan *map/profile*. Dengan demikian terdapat prioritas risiko dan risiko tersisa (residu), sehingga ada respon risiko yang dapat menghindarkan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dari kegagalan dalam pencapaian tujuan melalui kegiatan pengendalian.

Penilaian risiko dibuat atas dasar identifikasi risiko dan analisa risiko yang nantinya dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya. Beberapa hal yang tercakup dalam definisi risiko yaitu:

- Risiko mengacu pada ketidakpastian (*uncertainty*);

- Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya dimasa depan, dengan banyak kemungkinan hasil;
- Risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan;
- Risiko seringkali diungkapkan atau diukur dalam bentuk suatu kejadian atau peristiwa dan dampak atau konsekuensi yang mengikutinya.

BAB VI

KENDALA DAN MASUKAN

6.1 Kendala

Dari pembahasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Tahun 2023 terdapat kendala dalam pengendalian, sebagai berikut: Dalam pelaksanaan Program terdapat beberapa kendala yang dihadapi di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya seperti Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai dalam bidang pengendalian dan auditor mempengaruhi Kapabilitas SPI Secara keseluruhan. Ruang lingkup kerja yang kompleks juga menjadi kendala pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga berpengaruh pada independensi dalam pengambilan keputusan atau menjalankan tugas pokok dan fungsi secara keseluruhan. Selanjutnya terkait Permasalahan anggaran, dalam arti, kurangnya alokasi anggaran pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja. Hal lain yang ikut menjadi kendala yaitu Rangkap Jabatan yang membuat implementasi tugas pokok dan fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi tidak maksimal. Beberapa kendala tersebut membutuhkan tindak lanjut agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya bisa berjalan dengan efektif dan mampu mengawal pelaksanaan anggaran dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

6.1 Masukan

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya perlu untuk menyelenggarakan bimbingan teknis dengan mengundang pemateri dari Tim SPIP dari Direktorat Jenderal Perkebunan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk seluruh pihak-pihak yang terkait di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dengan materi Bimtek, antara lain: Pengisian Daftar Risiko, Rencana Tindak Pengendalian, serta Sistematisasi Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Pertanian.

Tindak lanjut berikutnya yang perlu dilakukan yaitu usulan penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern baik untuk peningkatan kompetensi SDM maupun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya.

Demikian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Tahun 2023 ini disusun, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Lampiran

Laporan SPIP Tahun 2023

PENETAPAN KONTEKS SATKER/UNIT KERJA ESELON II BBPPTP SURABAYA

- 1. Nama Pemilik Risiko : Dr. Fausiah T. Ladja, S.P., M.Si.
- 2. Jabatan Pemilik Risiko : Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
- 3. Nama Koordinator Pengelola Risiko : R. Tomas Windharno, S.P., M.P.
- 4. Jabatan Koordinator Pengelola Risiko : Koordinator Perbenihan
- 5. Periode Penerapan : 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023

1. Hal-hal yang dapat mengancam eksistensi unit pemilik risiko

No	Ancaman	Nama Konteks	Indikator
1	Dampak perubahan iklim	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya
		Tersedianya benih tanaman perkebunan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya
2	Keterbatasan jumlah dan Kapabilitas SDM yang kurang optimal	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

2. Sasaran Strategis/Program Unit Pemilik Risiko

No	Nama Konteks (Sasaran Strategis)	Indikator	Target
1.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	6 Layanan
2.	Tersedianya benih tanaman perkebunan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya	6 Layanan
3.	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya yang diberikan	3 (Skala Likert 1-4)

3. Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko

No	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	Sertifikasi benih, Pengawasan sumber benih dan Pengawasan	11.159.600 Batang
		Produksi benih di wilayah kerja	21 Unit
		Pengujian mutu benih dan Pelaksanaan uji profisiensi	7.439.740 Batang
2	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya	Layanan penyediaan data dan informasi OPT	1 Rekomendasi
		Layanan identifikasi OPT dan rekomendasi pengelolaan OPT	1 Rekomendasi
		Layanan pengujian mutu formulasi pestisida, residu pestisida dan	1 Rekomendasi
		Layanan pengujian mutu APH	1 Rekomendasi
		Layanan penyediaan isolat APH	1 Unit
Layanan penyediaan formulasi APH	1 Unit		
3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya yang diberikan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya yang diberikan	3 (Skala likert 1-4)

4 Daftar Pemangku Kepentingan

No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1.	Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	Penanggungjawab Kegiatan
2.	Direktorat Jenderal Perkebunan	Penanggungjawab Program
3.	Dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten	Mitra kerja
4.	Pengguna layanan	Mitra kerja

5 Selera Risiko

diisi Selera Risiko Pemilik Risiko serta penjelasannya. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I, Eselon II dan Eselon III tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Entitas/ Menteri Pertanian

FORM 2

KRITERIA KEMUNGKINAN DAN DAMPAK TERJADINYA RISIKO SATKER BBPPTP SURABAYA

A KRITERIA KEMUNGKINAN

No	Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
		Presentase dalam 1 tahun	Jumlah Frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian toleransi rendah
1	Hampir tidak terjadi (1)	$0\% < X \leq 5\%$	sangat jarang: <2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
2	Jarang terjadi (2)	$5\% < X \leq 10\%$	jarang: 2 klai s.d 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
3	Kadang terjadi (3)	$10\% < X \leq 20\%$	cukup sering: 6 kali s.d 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
4	Sering terjadi (4)	$20\% < X \leq 50\%$	sering: 10 kali s.d 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
5	Hampir pasti terjadi (5)	$50\% < X \leq 100\%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

B KRITERIA DAMPAK

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	$\leq 0,01\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$>0,01\% - 0,1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$>0,1\% - 1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$>1\% - 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$>5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku (<i>stakeholder</i>) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku (<i>stakeholder</i>) 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku (<i>stakeholder</i>) >20	Pemberitaan negatif di media lokal Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media massa nasional atau media massa internasional Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topik nasional dan/atau internasional
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Tidak berbahaya	Gangguan fisik ringan (dapat bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s.d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Fatal/kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	$100\% >$ capaian IKU $\geq 97\%$	$97\% >$ capaian IKU $\geq 92\%$	$92\% >$ capaian IKU $\geq 87\%$	$87\% >$ capaian IKU $\geq 80\%$	$80\% >$ capaian IKU $\geq 70\%$
5	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau penyimpangan s.d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau penyimpangan $>0,1\% - 1\%$ dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau penyimpangan $>1\% - 5\%$ dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau penyimpangan $>5\%$ dari total anggaran

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

B MATRIK ANALISA RISIKO

Matrik Analisis Risiko (5 x 5)			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Siginifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir Pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : BBPPTP Surabaya
 Tahun : 2023

No	Jenis Konteks (sasaran strategis)	Nama Konteks (Indikator PK)	Indikator (output POK)	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya benih tanaman perkebunan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya	Penyidikan dan Pengujian Produk (18.599.340 Produk)	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	R-1	Potensi benih tidak dapat disertifikasi	1. Asal usul benih tidak jelas 2. Benih yang diusulkan sertifikasi belum memenuhi umur sertifikasi	Internal dan Eksternal	Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan	Tidak tercapainya jumlah benih sesuai standar mutu	1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara 2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
					R-2	Potensi tidak terlaksananya pengawasan kebun sumber benih yang telah ditetapkan oleh Menteri / Ditjenbun	Kurangnya koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber benih dengan instansi lain yang memiliki tugas dan fungsi sama	Internal dan Eksternal	Risiko Operasional	Kebun sumber benih tidak dapat dievaluasi kelayakan dan taksasi potensi produksi benih	1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
					R-3	Potensi tidak terlaksananya pengawasan peredaran benih lintas provinsi	Produsen benih tidak memberikan laporan saat pengiriman benih ke konsumen	Internal dan Eksternal	Risiko Operasional	Tidak adanya informasi benih yang beredar lintas provinsi	1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
				Pengujian Mutu Benih	R-4	Potensi penurunan kualitas mutu benih	1. Pengelolaan penyimpanan benih sumber kurang optimal 2. Waktu pengajuan permohonan pengujian sampel benih mendekati berakhirnya masa simpan benih	Eksternal dan Internal	Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan	Hasil pengujian mutu benih tidak sesuai standar mutu benih	1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara 2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
					R-5	Potensi tidak sesuai pengujian peserta uji profisiensi dengan instruksi kerja dari penyelenggara uji profisiensi	Tidak seragamnya kondisi / fasilitas laboratorium peserta dan SDM peserta uji profisiensi	Eksternal dan Internal	Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan	Tidak tercapainya jaminan standar mutu pengujian mutu benih di laboratorium peserta uji profisiensi	1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara 2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
			Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (21 Unit)	Pembangunan Nursery dan Operasional Nursery	R-6	Potensi tidak tercapainya target produksi benih tanaman perkebunan	Tidak tersedianya bahan produksi dan keterbatasan potensi sumber benih	Internal dan Eksternal	Risiko Operasional	Tidak tersedianya benih tanaman perkebunan secara 6 tepat (varietas, waktu, tempat, jumlah dan harga)	1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara

No	Jenis Konteks (sasaran strategis)	Nama Konteks (Indikator PK)	Indikator (output POK)	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
2	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (4 Rekomendasi)	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	R-7	Potensi keterlambatan pelaporan dan kurang validnya data pengamatan OPT	Terdapat perubahan petugas pengamat OPT di lapangan dan kurangnya transfer <i>knowledge</i> ke petugas baru	Eksternal	Risiko Operasional	Data pengamatan OPT kurang valid	Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
					R-8	Potensi layanan tidak tersampaikan tepat waktu	1. Ketidaksesuaian sampel yang dikirim dan terjadinya kontaminasi 2. Dibutuhkan waktu cek lapang	Eksternal dan Internal	Risiko Operasional	Layanan tidak tepat waktu	Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
					R-9	Potensi penurunan kualitas hasil pengujian	1. Handling selama pengiriman/pengambilan sampel 2. Penyimpanan sampel yang tidak sesuai prosedur	Eksternal dan Internal	Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan	Hasil pengujian tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari sampel	1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara 2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
					R-10	Potensi hasil pengujian kurang valid	1. Handling selama pengiriman/pengambilan sampel 2. Kapabilitas SDM dan peralatan laboratorium	Eksternal dan Internal	Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan	Hasil pengujian tidak valid	Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (2 Unit)	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	R-11	Potensi terjadinya kontaminasi pada isolat APH dan penyediaan yang tidak sesuai target	Pengawasan terhadap kesterilan ruangan dan peralatan laboratorium	Internal	Risiko Operasional	Penyediaan isolat APH tidak sesuai target	Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
					R-12	Potensi terjadinya kontaminasi dan keterlambatan penyediaan produk formulasi APH	Pengawasan terhadap kesterilan ruangan dan peralatan laboratorium	Internal	Risiko Operasional	Keterlambatan waktu penyediaan formulasi APH	Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
3	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan BBPPTP Surabaya yang diberikan	Kepuasan masyarakat terhadap layanan BBPPTP Surabaya	Survei dan analisis IKM	R-13	Potensi nilai IKM tidak sesuai dengan target	Kurangnya sosialisasi pengisian form SKM	Eksternal	Risiko Operasional	Tidak tercapainya nilai IKM sesuai target	Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara

Keterangan:

- 1 diisi no urut risiko
- 2 Diisi jenis konteks yang merupakan: Sasaran Strategis, Program/ Identifikasi keberlangsungan (Going Concern)/ Proses Bisnis di unit kerja yang risikonya ingin dikendalikan
- 3 Diisi nama konteks sesuai dengan kolom 2 (mengacu IKK pada dokumen PK)
- 4 Diisi indikator output dalam POK yang mengacu target PK
- 5 Diisi komponen POK yang mengacu pada output POK
- 6 Diisi kode risiko yang merujuk pada kode risiko
- 7 Diisi uraian peristiwa risiko yang telah diidentifikasi
- 8 Diisi uraian penyebab risiko tersebut terjadi
- 9 Diisi sumber risiko, yaitu internal atau eksternal
- 10 Diisi kategori risiko, yaitu 1 untuk Risiko Bencana, 2 untuk Risiko Kebijakan, 3 untuk Risiko Kecurangan, 4 untuk Risiko Kepatuhan, 5 untuk Risiko Operasional dan 6 untuk Risiko Pemangku Kepentingan
- 11 Diisi uraian akibat/potensi kerugian yang akan diperoleh jika risiko tersebut terjadi
- 12 Diisi dengan memilih dari empat tujuan SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah


Nama Unit Pemilik Risiko : BBPPTP Surabaya
 Tahun : 2023

RISK ANALYSIS (Analisis dan Evaluation Risk)																
No	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Score / Nilai (Inherent Risk)				Existing Control / Pengendalian yang ada				Score / Nilai Residual Risk			
					Impact (Dampak/D)	Likelihood (Kemungkinan/K)	Level of Risk / Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko	Ada / Tidak Ada	Uraian Bentuk Pengendalian	dijalankan 100% atau belum dijalankan 100%	Memadai/ Belum Memadai	Impact	Likelihood	Level of Risk/ Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
1	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	R-1	Potensi benih tidak dapat disertifikasi	1. Asal usul benih tidak jelas 2. Benih yang diusulkan disertifikasi belum memenuhi umur sertifikasi	3,00	2,00	11,00	Hijau	Ada	Informasi persyaratan permohonan melalui website BBPPTP Surabaya	90%	Memadai				
		R-2	Potensi tidak terlaksananya pengawasan kebun sumber benih yang telah ditetapkan oleh Menteri / Ditjenbun	Kurangnya koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber benih dengan instansi lain yang memiliki tugas dan fungsi sama	2,00	3,00	10,00	Hijau	Ada	Surat koordinasi dengan instansi lain yang memiliki tugas dan fungsi sama	25%	Belum Memadai				
		R-3	Potensi tidak terlaksananya pengawasan peredaran benih lintas provinsi	Produsen benih tidak memberikan laporan saat pengiriman benih ke konsumen	2,00	4,00	12,00	Kuning	Ada	Surat koordinasi dengan Dinas dan Produsen Benih yang menangani Perkebunan	50%	Belum Memadai				
2	Pengujian Mutu Benih	R-4	Potensi penurunan kualitas mutu benih	1. Pengelolaan penyimpanan benih sumber kurang optimal 2. Waktu pengajuan permohonan pengujian sampel benih mendekati berakhirnya masa simpan benih	3,00	3,00	14,00	Kuning	Ada	Pemantauan dalam bentuk bimtek (laporan) dan surat koordinasi dengan UPBS - UPBS komoditas perkebunan	75%	Memadai				
		R-5	Potensi tidak sesuainya pengujian peserta uji profisiensi dengan instruksi kerja dari penyelenggara uji profisiensi	Tidak seragamnya kondisi / fasilitas laboratorium peserta dan SDM peserta uji profisiensi	3,00	2,00	11,00	Hijau	Ada	Pengawasan dan pendampingan melalui Bimtek sistem manajemen mutu (laporan)	67%	Belum Memadai				
3	Pembangunan Nursery dan Operasional Nursery	R-6	Potensi tidak tercapainya target produksi benih tanaman perkebunan	Tidak tersedianya bahan produksi dan keterbatasan potensi sumber benih	3,00	3,00	14,00	Kuning	Ada	Koodinasi dengan Direktorat Perbenihan dan Direktorat teknis tanaman tahunan (laporan)	75%	Belum Memadai				
4	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	R-7	Potensi keterlambatan pelaporan dan kurang validnya data pengamatan OPT	Terdapat perubahan petugas pengamat OPT di lapangan dan kurangnya transfer knowledge ke petugas baru	3,00	3,00	14,00	Kuning	Ada	Bimtek petugas (laporan)	50%	Belum Memadai				

No	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Score / Nilai (Inherent Risk)				Existing Control / Pengendalian yang ada				Score / Nilai Residual Risk			
					Impact (Dampak/D)	Likelihood (Kemungkinan/K)	Level of Risk / Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko	Ada / Tidak Ada	Uraian Bentuk Pengendalian	dijalankan 100% atau belum dijalankan 100%	Memadai/ Belum Memadai	Impact	Likelihood	Level of Risk/ Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
		R-8	Potensi layanan tidak tersampaikan tepat waktu	1. Ketidaksesuaian sampel yang dikirim dan terjadinya kontaminasi 2. Dibutuhkan waktu cek lapang	2,00	1,00	3,00	Biru	Ada	1. SOP layanan 2. Sosialisasi melalui leaflet	1. 100% 2. 80%	Memadai				
		R-9	Potensi penurunan kualitas hasil pengujian	1. Handling selama pengiriman/pengambilan sampel 2. Penyimpanan sampel yang tidak sesuai prosedur	3,00	2,00	11,00	Hijau	Ada	1. SOP pengambilan contoh untuk produk buah dan sayuran segar 2. Instruksi Kerja (IK) penanganan sampel	1. 100% 2. 100%	Memadai				
		R-10	Potensi hasil pengujian kurang valid	1. Handling selama pengiriman/pengambilan sampel 2. Kapabilitas SDM dan peralatan laboratorium	4,00	2,00	13,00	Kuning	Ada	1. Penyampaian surat permohonan pengambilan sampel 2. Uji banding antar analisis dan kalibrasi peralatan	1. 50% 2. 40%	Belum Memadai				
5	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	R-11	Potensi terjadinya kontaminasi pada isolat APH dan penyediaan yang tidak sesuai target	Pengawasan terhadap kesterilan ruangan dan peralatan laboratorium	4,00	2,00	13,00	Kuning	Ada	1. Form dan instruksi kerja sterilisasi ruangan 2. Kartu stok isolat APH	1. 50% 2. 100%	Belum Memadai				
		R-12	Potensi terjadinya kontaminasi dan keterlambatan penyediaan produk formulasi APH	Pengawasan terhadap kesterilan ruangan dan peralatan laboratorium	4,00	2,00	13,00	Kuning	Ada	1. Form dan instruksi kerja sterilisasi ruangan 2. Kartu stok formulasi APH	1. 50% 2. 100%	Belum Memadai				
6	Survei dan analisis IKM	R-13	Potensi nilai IKM tidak sesuai dengan target	Kurangnya sosialisasi pengisian form SKM	3,00	1,00	5,00	Biru	Ada	Sosialisasi ke pelanggan	90%	Memadai				

Sebelum Mitigasi

Kode Risiko	Impact (Dampak/D)	Likelihood (Kemungkinan/K)	Level of Risk / Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
R-1	3,00	2,00	11,00	Hijau
R-2	2,00	3,00	10,00	Hijau
R-3	2,00	4,00	12,00	Kuning
R-4	3,00	3,00	14,00	Kuning
R-5	3,00	2,00	11,00	Hijau
R-6	3,00	3,00	14,00	Kuning
R-7	3,00	3,00	14,00	Kuning
R-8	2,00	1,00	3,00	Biru
R-9	3,00	2,00	11,00	Hijau
R-10	4,00	2,00	13,00	Kuning
R-11	4,00	2,00	13,00	Kuning
R-12	4,00	2,00	13,00	Kuning
R-13	3,00	1,00	5,00	Biru



Catatan : Garis toleransi berada di antara kuning dan orange

Nama Unit Pemilik Risiko : : BBPPTP Surabaya
Tahun : : 2023

RISK TREATMENT/PENGENDALIAN RISIKO

No	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Respon Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Kegiatan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Klasifikasi Sub Unsur SPI	Penanggungjawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score/Nilai Target After Mitigation		
													Dampak	Kemungkinan	Level Of Risk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	R-1	Potensi benih tidak dapat disertifikasi	Mengurangi dampak risiko	1. Asal usul benih tidak jelas 2. Benih yang diusulkan sertifikasi belum memenuhi umur sertifikasi	Informasi persyaratan permohonan melalui website BBPPTP Surabaya	Reduce	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Koordinator Perbenihan	Dokumen	Juli - Desember 2023	0	#SPILL!		
		R-2	Potensi tidak terlaksananya pengawasan kebun sumber benih yang telah ditetapkan oleh Menteri / Ditjenbun	Mengurangi frekuensi	Kurangnya koordinasi pelaksanaan pengawasan	Surat koordinasi dengan instansi lain yang memiliki tugas dan fungsi sama	Reduce	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Koordinator Perbenihan	Dokumen	Juli - Desember 2023	0			
		R-3	Potensi tidak terlaksananya pengawasan peredaran benih lintas provinsi	Mengurangi frekuensi	Produsen benih tidak memberikan laporan saat pengiriman benih ke konsumen	Surat koordinasi dengan Dinas dan Produsen Benih yang menangani Perkebunan	Reduce	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Koordinator Perbenihan	Dokumen	Juli - Desember 2023	0			
	Pengujian Mutu Benih	R-4	Potensi penurunan kualitas mutu benih	Mengurangi dampak risiko	1. Pengelolaan penyimpanan benih sumber kurang optimal 2. Waktu pengajuan permohonan pengujian sampel benih mendekati berakhirnya masa simpan benih	Pemantauan dalam bentuk bimtek (laporan) dan surat koordinasi dengan UPBS - UPBS komoditas perkebunan	Reduce	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Koordinator Perbenihan	Dokumen	Juli - Desember 2023	0			
		R-5	Potensi tidak sesuaiya penguji peserta uji profisiensi dengan instruksi kerja dari penyelenggara uji profisiensi	Mengurangi dampak risiko	Tidak seragamnya kondisi / fasilitas laboratorium peserta dan SDM peserta uji profisiensi	Pengawasan dan pendampingan melalui Bimtek sistem manajemen mutu (laporan)	Reduce	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Koordinator Perbenihan	Dokumen	Juli - Desember 2023	0			
	Pembangunan Nursery dan Operasional Nursery	R-6	Potensi tidak tercapainya target produksi benih tanaman perkebunan	Mengurangi dampak risiko	Tidak tersedianya bahan produksi dan keterbatasan potensi sumber benih	Koodinasi dengan Direktorat Perbenihan dan Direktorat teknis tanaman tahunan (laporan)	Reduce	Penetapan dan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja	Koordinator Perbenihan	Dokumen	Juli - Desember 2023	0			
	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	R-7	Potensi keterlambatan pelaporan dan kurang validnya data pengamatan OPT	Mengurangi frekuensi	Terdapat perubahan petugas pengamat OPT di lapangan dan kurangnya transfer knowledge ke petugas baru	Bimtek petugas (laporan)	Reduce	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Koordinator Proteksi	Dokumen	Juli - Desember 2023	0			
		R-8	Potensi layanan tidak tersampaikan tepat waktu	Mengurangi frekuensi	1. Ketidaksesuaian sampel yang dikirim dan terjadinya kontaminasi 2. Dibutuhkan waktu cek lapang	1. SOP layanan 2. Sosialisasi melalui leaflet	Accept	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Koordinator Proteksi	Dokumen	Juli - Desember 2023	0			

No	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Respon Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Kegiatan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Klasifikasi Sub Unsur SPI	Penanggungjawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score/Nilai Target After Mitigation		
													Dampak	Kemungkinan	Level Of Risk
		R-9	Potensi penurunan kualitas hasil pengujian	Mengurangi frekuensi	1. Handling selama pengiriman/pengambilan sampel 2. Penyimpanan sampel yang tidak sesuai prosedur	1. SOP pengambilan contoh untuk produk buah dan sayuran segar 2. Instruksi Kerja (IK) penanganan sampel	Reduce	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Koordinator Proteksi	Dokumen	Juli - Desember 2023	0			
		R-10	Potensi hasil pengujian kurang valid	Mengurangi frekuensi	1. Handling selama pengiriman/pengambilan sampel 2. Kapabilitas SDM dan peralatan laboratorium	1. Penyampaian surat permohonan pengambilan sampel 2. Uji banding antar analisis dan kalibrasi peralatan	Reduce	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Koordinator Proteksi	Dokumen	Juli - Desember 2023	0			
	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	R-11	Potensi terjadinya kontaminasi pada isolat APH dan penyediaan yang tidak sesuai target	Mengurangi risiko dampak	Pengawasan terhadap kesterilan ruangan dan peralatan laboratorium	1. Form dan instruksi kerja sterilisasi ruangan 2. Kartu stok isolat APH	Reduce	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Koordinator Proteksi	Dokumen	Juli - Desember 2023	0			
		R-12	Potensi terjadinya kontaminasi dan keterlambatan penyediaan produk formulasi APH	Mengurangi risiko dampak	Pengawasan terhadap kesterilan ruangan dan peralatan laboratorium	1. Form dan instruksi kerja sterilisasi ruangan 2. Kartu stok formulasi APH	Reduce	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Koordinator Proteksi	Dokumen	Juli - Desember 2023	0			
	Survei dan analisis IKM	R-13	Potensi nilai IKM tidak sesuai dengan target	Mengurangi frekuensi	Kurangnya sosialisasi pengisian form SKM	Sosialisasi ke pelanggan	Accept	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dokumen	Juli - Desember 2023	Rp -			

Keterangan

- 1 No urut risiko yang akan dikendalikan
- 2 Diisi sesuai proses bisnis utama (komponen POK) sesuai kolom No 5 pada identifikasi risiko
- 3 Diisi kode risiko yang merujuk pada kode risiko
- 4 Diisi uraian peristiwa risiko yang nilainya residual risknya masih diatas risk tolerance
- 5 Diisi tujuan kegiatan pengendalian (mengurangi frekuensi dan/ atau dampak risiko)
- 6 Diisi uraian penyebab risiko tersebut terjadi
- 7 Diisi kegiatan pengendalian yang ingin dirancang untuk menghindari terjadinya penyebab risiko
- 8 Diisi dengan memilih strategi mitigasi yang diinginkan (Avoid, Share, Reduce atau Accept)
- 9 Diisi nama sub unsur SPI yang berkaitan dengan rencana kegiatan pengendalian
- 10 Diisi penanggungjawab pelaksana kegiatan pengendalian
- 11 Diisi indikator yang merupakan keluaran kegiatan pengendalian berupa dokumen, aplikasi, atau bentuk lainnya.
- 12 Diisi waktu yang direncanakan untuk pelaksanaan atas rencana kegiatan pengendalian
- 13 Diisi biaya yang rencana digunakan untuk melaksanakan aktivitas pengendalian
- 14 Diisi target nilai dampak dan kemungkinan setelah pelaksanaan pengendalian

NO	RISK EVENT	DISKRIPSI TINDAKAN MITIGASI	Penanggung jawab kegiatan	Indikator Keluaran	WAKTU PELAKSANAAN MITIGASI & REALISASI MITIGASI								LEVEL OF RISK					Biaya Penanganan Risiko (Rp)		Hambatan/ Kendala
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		INHERENT RISK	RESIDUAL RISK	Score / Nilai Target Risk After Mitigation			Target	Realisasi	
					Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.			Dampak	Kemungkinan	Level Of Risk			
9	Potensi penurunan kualitas hasil pengujian	1. SOP pengambilan contoh untuk produk buah dan sayuran segar 2. Instruksi Kerja (IK) penanganan sampel	Koordinator Proteksi	Dokumen																
10	Potensi hasil pengujian kurang valid	1. Penyampaian surat permohonan pengambilan sampel 2. Uji banding antar analisis dan kalibrasi peralatan	Koordinator Proteksi	Dokumen																
11	Potensi terjadinya kontaminasi pada isolat APH dan penyediaan yang tidak sesuai target	1. Form dan instruksi kerja sterilisasi ruangan 2. Kartu stok isolat APH	Koordinator Proteksi	Dokumen																
12	Potensi terjadinya kontaminasi dan keterlambatan penyediaan produk formulasi APH	1. Form dan instruksi kerja sterilisasi ruangan 2. Kartu stok formulasi APH	Koordinator Proteksi	Dokumen																
13	Potensi nilai IKM tidak sesuai dengan target	Sosialisasi ke pelanggan	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dokumen																

Keterangan :

- RENCANA MITIGASI
- PELAKSANAAN MITIGASI

RISK REVIU

FORM 7

Nama Unit Pemilik Risiko : : BBPPTP Surabaya

Tahun : : 2023

RISK REVIU PENGENDALIAN INTERN

No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO TELAH DILAKUKAN SELURUHNYA DAN DIKOMUNIKASIKAN DENGAN OWNER RISK	Dampak Risiko sudah dapat ditoleransi	Risiko Baru yang muncul setelah Risk Treatment	Pencapaian Tujuan
1	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	R-1	Potensi benih tidak dapat disertifikasi	1. Asal usul benih tidak jelas 2. Benih yang diusulkan sertifikasi belum memenuhi umur sertifikasi	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
		R-2	Potensi tidak terlaksananya pengawasan kebun sumber benih yang telah ditetapkan oleh Menteri / Ditjenbun	Kurangnya koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber benih dengan instansi lain yang memiliki tugas dan fungsi sama				
		R-3	Potensi tidak terlaksananya pengawasan peredaran benih lintas provinsi	Produsen benih tidak memberikan laporan saat pengiriman benih ke konsumen				
2	Pengujian Mutu Benih	R-4	Potensi penurunan kualitas mutu benih	1. Pengelolaan penyimpanan benih sumber kurang optimal 2. Waktu pengajuan permohonan pengujian sampel benih mendekati berakhirnya masa simpan benih				
		R-5	Potensi tidak sesuaiya pengujian peserta uji profisiensi dengan instruksi kerja dari penyelenggara uji profisiensi	Tidak seragamnya kondisi / fasilitas laboratorium peserta dan SDM peserta uji profisiensi				
3	Pembangunan Nursery dan Operasional Nursery	R-6	Potensi tidak tercapainya target produksi benih tanaman perkebunan	Tidak tersedianya bahan produksi dan keterbatasan potensi sumber benih				

No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO TELAH DILAKUKAN SELURUHNYA DAN DIKOMUNIKASIKAN DENGAN OWNER RISK	Dampak Risiko sudah dapat ditoleransi	Risiko Baru yang muncul setelah Risk Treatment	Pencapaian Tujuan
4	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	R-7	Potensi keterlambatan pelaporan dan kurang validnya data pengamatan OPT	Terdapat perubahan petugas pengamat OPT di lapangan dan kurangnya transfer knowledge ke petugas baru				
		R-8	Potensi layanan tidak tersampaikan tepat waktu	1. Ketidakesesuaian sampel yang dikirim dan terjadinya kontaminasi 2. Dibutuhkan waktu cek lapang				
		R-9	Potensi penurunan kualitas hasil pengujian	1. Handling selama pengiriman/pengambilan sampel 2. Penyimpanan sampel yang tidak sesuai prosedur				
		R-10	Potensi hasil pengujian kurang valid	1. Handling selama pengiriman/pengambilan sampel 2. Kapabilitas SDM dan peralatan laboratorium				
5	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	R-11	Potensi terjadinya kontaminasi pada isolat APH dan penyediaan yang tidak sesuai target	Pengawasan terhadap kesterilan ruangan dan peralatan laboratorium				
		R-12	Potensi terjadinya kontaminasi dan keterlambatan penyediaan produk formulasi APH	Pengawasan terhadap kesterilan ruangan dan peralatan laboratorium				
6	Survei dan analisis IKM	R-13	Potensi nilai IKM tidak sesuai dengan target	Kurangnya sosialisasi pengisian form SKM				